

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu (1) sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme; (2) mekanisme *checks and balances*; (3) penyelenggaraan negara yang bersih; dan (4) perlindungan terhadap hak asasi manusia (A. Fickar Hadjar, dkk 2003:3).

Perubahan UUD Negara RI melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), yang menentukan sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua cabang, yaitu peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (Abdul Hakim G. Nusantara, 2002).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat sembilan buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial. Di samping kesembilan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c) Pemerintah Daerah, (d) Partai Politik. Ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu: (i) Bank Central yang tidak disebut namanya "Bank Indonesia", dan (ii) komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun komisi pemilihan umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang.

Dapat dibedakan dengan tegas ada kewenangan organ negara yang didasarkan pada perintah Undang-Undang Dasar *constitutionally entrusted power*, dan kewenangan organ negara yang hanya didasarkan pada perintah

undang-undang *legislatively entrusted power* Bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari Keputusan Presiden belaka. Contoh yang terakhir ini adalah pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya. Sedangkan contoh lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, misalnya, adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan, mandiri, terpisah dari kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga pembuat undang-undang (*legislature*). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi seperti Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan lembaga negara atau banyak berhubungan dengan penegak hukum tata negara. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individual dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individual paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara “*impeachment*” terhadap Presiden/ Wakil Presiden.

Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah “*court of justice*”, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah “*court of law*”. Kedua istilah ini seringkali dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara keadilan formal dengan keadilan substantive, seperti dalam istilah “*court of law*” versus “*court of just law*” (www.jimly.com/makalah/namafile/24/KEDUDUKAN_MK-2.doc/ diakses tanggal 27 Agustus 2014 pukul 22.35 WIB) yang diidentikkan dengan pengertian “*court of justice*”. Namun disini kedua istilah ini dipakai untuk tujuan memudahkan perbedaan antara hakikat pengertian peradilan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan lembaga yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri

([www.jimly.Com/ makalah/namafile/24/KEDUDUKAN_MK-2.doc/](http://www.jimly.Com/makalah/namafile/24/KEDUDUKAN_MK-2.doc) diakses tanggal 27 Agustus 2014 pukul. 22.35 WIB).

Secara konseptual, memang dimungkinkan satu fungsi dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda. Sistem bifurkasi akan potensial menimbulkan konflik jika tidak dirumuskan secara tegas mengenai kedudukan dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut. Oleh karena Mahkamah Konstitusi juga melakukan *judicialization of politics*, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga negara lainnya juga harus ditegaskan (Fatkhurohman, et.al., 2004:4).

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI menentukan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam perkembangannya, kewenangan tersebut bertambah dengan memutus perselisihan hasil pemilukada sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008. Pengertian “pilkada” diubah menjadi “pemilukada” berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilukada terdapat putusan-putusan yang kontroversial. Sebagai contoh adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 103/PHPU.D-XI/2013 atas perselisihan Hasil Pilkada di Sumba Barat

Daya, NTT tahun 2013, yang telah menetapkan pasangan Markus Dairo Talu – Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang PILKADA Sumba Barat Daya dengan menguatkan keputusan KPUD Sumba Barat Daya, bertanggal 10 Agustus 2013 dengan Berita Acara nomor: 41/BA/VII/2013 dan nomor 45/kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2013, bahwa telah ditemukannya penyimpangan oleh KPUD dalam rekapitulasi hasil Pilkada yang telah dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, namun oleh lembaga hukum lain (Kepolisian) ditemukan fakta-fakta nyata yang tidak terbantahkan dan telah diakui oleh pihak KPUD ([http:// www. Mahkamah konstitusi. go.id/index. php? Page=web. Pengaduan & id =2&kat =1&cari= /diakses](http://www.Mahkamah.konstitusi.go.id/index.php?Page=web.Pengaduan&id=2&kat=1&cari=/diakses) 25 September 2014 pukul 09.00 WIB).

Kontroversi yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD. Terjadi kekeliruan perhitungan suara berupa penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor 3 yang terjadi dan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang tercatat di Formulir Model DB1 dengan Formulir C-1 di Kecamatan Wewewa Tengah bertambah 11.417 suara dan Kecamatan Wewewa Barat bertambah 1.222 suara; Terjadi kekeliruan penghitungan suara berupa pengurangan suara milik Pemohon yang terjadi dan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang tercatat di Formulir Model DB1 dengan Formulir C-1 di Kecamatan Wewewa Tengah sebanyak 475 suara, Kecamatan Wewewa Barat sebanyak 356 suara; Karena terjadi kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon seperti

disebutkan diatas atas suara milik Pemohon, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik Pemohon yang seharusnya berjumlah sebesar 80.311 suara menjadi 79.498 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya berjumlah 68.904 suara menjadi 81.543 suara ([http:// www. Mahkamah konstitusi. go.id/index. php? Page=web. Pengaduan & id =2&kat =1&cari=](http://www.Mahkamah.konstitusi.go.id/index.php?Page=web.Pengaduan&id=2&kat=1&cari=) diakses 25 September 2014 pukul 09.00 WIB).

Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor: 103/PHPU.D-XI/2013 atas perselisihan Hasil Pilkada di Sumba Barat Daya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil "*Mathematical count*" saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan pilukada. Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa "Mahkamah Konstitusi harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam proses pilukada, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi yang telah mempengaruhi hasil Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara".

Dalam kenyataannya, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (*Election Court*) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang (*Judicial Review*) yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tambahan berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 ini ternyata juga mengubah irama kehidupan dan suasana kerja di

Mahkamah Konstitusi. Para hakim konstitusi maupun pegawai Mahkamah Konstitusi pada bulan tertentu harus bekerja lebih keras dan dalam durasi waktu yang panjang untuk menyelesaikan sengketa pemilukada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu tertentu, sidang sengketa pemilukada bahkan dilaksanakan dari pagi pukul 09.00 sampai malam hari pukul 23.00 WIB (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infouum/penelitian/pdf1-Penelitian%20Efektifitas-upload.pdf/> diakses tanggal 27 Agustus 2014 pukul. 21.35 WIB). Apabila sebelumnya di Mahkamah Konstitusi hanya ada dua persidangan dalam sehari, sekarang ini jumlah persidangan bisa mencapai lima kali. Dengan banyaknya perkara sengketa pemilukada yang harus diselesaikan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dalam waktu 14 hari (Pasal 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), maka dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa yang diperiksa dan mengurangi kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara sengketa hasil pemilukada serta mengganggu peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* yang sejatinya merupakan domain utama kewenangannya ([http://www. Mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infouum/penelitian/pdf1-Penelitian%20Efektifitas-upload.pdf/](http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infouum/penelitian/pdf1-Penelitian%20Efektifitas-upload.pdf/) diakses tanggal 27 Agustus 2014 pukul. 22.35 WIB).

Berdasarkan Pasal 7B ayat (5) UUD Negara RI, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran

oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR, sebagai lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A UUD Negara RI). Hal tersebut berbeda dengan yang diatur di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum (Ni'matul Huda, 2004:195-200).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI: Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas, betapa pentingnya lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi) bagi suatu negara hukum yang demokratis konstitusional. Dalam negara hukum, keberadaan lembaga pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia adalah sangat penting, karena:

1. Pengadilan merupakan pengawal konstitusi (Moh. Mahfud MD, 1998:66);
2. Pengadilan yang bebas merupakan unsur negara demokratis (Franz Magnis Suseno, 1995:9-10);
3. Pengadilan merupakan akar negara hukum (SF. Marbun, 1997:9).

Sedemikian pentingnya lembaga kekuasaan kehakiman, terutama Mahkamah Konstitusi yang berperan menegakkan konstitusi, maka perlu ditelaah kembali kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI hasil amandemen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi agar

sesuai dengan *rechtsidee* pembentukannya yang dimaksudkan untuk mendorong mekanisme *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan negara sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, penyelenggaraan negara yang bersih, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dengan melihat luasnya wewenang Mahkamah Konstitusi, dihubungkan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan “Perspektif Politik Hukum Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana ideal politik hukum tentang wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

C. Batasan Konsep

1. Wewenang menurut ketentuan Pasal 1 (3) PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan tugas.
2. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

3. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UUD Negara RI.
5. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara (Mahfud MD, 2012:1).

D. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada tulisan/ hasil penelitian yang mengangkat topik yang sama dengan tesis ini. Di perpustakaan Magister Hukum Universitas Atma Jaya, ternyata belum ada hasil penelitian dan karya ilmiah tentang Perspektif Politik Hukum Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan penelusuran penulis di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atmajaya Yogyakarta diperoleh tiga hasil penelitian

dalam bentuk tesis yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Gugun el Guyanie, 10/30618/PHK/06385, Universitas Gadjah Mada, tahun 2012. Judul tesis “Politik Hukum Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana latar belakang sosio-politik dan kultural pengujian *constitutional complaint* di Indonesia?
- 2) Apa relevansi diperlukannya politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
- 3) Bagaimana arah politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui bagaimana latar belakang sosio-politik dan kultural pengujian *constitutional complaint* di Indonesia
- 2) Menjelaskan relevansi diperlukannya politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- 3) Mengetahui bagaimana arah politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia sebagai upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga pilihan politik hukum atau kebijakan negara untuk memberikan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi. Pertama, melalui politik hukum amandemen konstitusi; kedua, melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; ketiga, tanpa melalui amandemen dan tanpa melalui revisi, yakni dengan konstruksi hukum (*legal construction*), dengan mengkonstruksikan *constitutional complaint* ke dalam kewenangan *judicial review*.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada Perspektif Politik Hukum wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan Gugun el Guyanie berfokus pada latar belakang sosio-politik dan kultural pengujian *constitutional complaint* di Indonesia, relevansi diperlukannya politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi, serta arah politik hukum pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Mody Gregorian Baureh, 125201783/PS/MIH, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013. Judul tesis “Pertanggungjawaban Hukum Dewan

Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang
- 2) Mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.

c. Hasil Penelitian

Faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar adalah ketidakprofesionalan pembuat undang-undang dalam membentuk undang-undang. Diantaranya sarat akan kepentingan individu maupun kelompok

tertentu, serta kurangnya pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang perundang-undangan dan legislasi. Pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, adalah dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang mekanisme pencalonan anggota legislatif, revisi terhadap undang-undang yang menjadi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, serta harus adanya ketegasan sanksi internal Dewan Perwakilan Rakyat maupun partai politik.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada Perspektif Politik Hukum wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan Mody Gregorian Baureh berfokus pada faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar dan pertanggungjawaban hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.

3. Rafiudin, 0906581555, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Indonesia. judul tesis “Penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang diuji lebih dari satu kali (studi atas putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2010).

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa alasan hukum yang digunakan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji kembali muatan ayat, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya?
- 2) Bagaimana metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dalam undang-undang yang diuji lebih dari satu kali?

b. Tujuan penelitian

- 1) Menemukan alasan hukum yang digunakan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji kembali muatan ayat, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya
- 2) Mengetahui metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dalam undang-undang yang diuji lebih dari satu kali.

c. Hasil penelitian

Alasan hukum Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian kembali materi muatan ayat, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya adalah adanya perbedaan alasan konstitusional permohonan yang diajukan oleh pemohon. Perbedaan alasan permohonan tersebut bisa terdapat pada kerugian hak konstitusional pemohon, isu konstitusionalitas yang diusung, atau

ketentuan konstitusi yang dijadikan batu uji. Metode penalaran hakim yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian ketentuan undang-undang yang diuji lebih dari sekali adalah penafsiran hukum gramatikal, penafsiran hukum historis, penafsiran hukum komperatif, konstruksi hukum analogi, konstruksi hukum penyempitan hukum, dan konstruksi hukum *a contrario*.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada Perspektif Politik Hukum wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian Rafiudin berfokus pada alasan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji kembali materi muatan ayat, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya, dan metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dalam undang-undang yang diuji lebih dari satu kali.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum tata negara yang berkaitan dengan Perspektif Politik Hukum wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi bagi instansi terkait mengenai Perspektif Politik Hukum wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mengkaji politik hukum yang ideal tentang wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kajian pustaka atau kerangka teoretik mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai

penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (ditinjau dari perspektif Politik Hukum) diantaranya: tinjauan tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Konstitusi, negara hukum dan unsur-unsurnya, pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan RI, tinjauan tentang Politik hukum serta landasan teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, pendekatan politik hukum, cara pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini penulis menguraikan dan membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan judul “Perspektif Politik Hukum Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari keseluruhan penelitian yang telah dikaji di dalam masing-masing bab sebelumnya sehingga tersusun kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA